# KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP BAYI YANG BARU LAHIR (Studi Kasus Pembunuhan terhadap 7 Bayi Hasil Hubungan Gelap Pasangan Inses Ayah dan Anak di Banyumas Jawa Tengah)

# Erika Oktaviana

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

# Agnes Fitryantica

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*This study aims to examine juridically how the criminal responsibility of the perpetrators of killing newborn babies is with case studies of the murder of 7 babies resulting from an illicit relationship between father and son incest in Banyumas, Central Java. The type of research used in this research is normative legal research. The legal material used is Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as primary legal material. The approach used is the statutory approach (statute approcah), conceptual approach. . Based on the results of the study, it can be concluded that the perpetrators of the crime of murdering 7 newborn babies at intervals each year, the perpetrators can be charged with Article 340 of the Criminal Code, namely premeditated murder with a maximum threat of death penalty or life imprisonment or a maximum of 20 (twenty ) year. Perpetrators can also be charged under Article 76C of the Child Protection Law relating to the criminal act of murder of a minor with a maximum penalty of 15 (fifteen) years and/or a maximum fine of Rp. 3,000,000,000.00 (three billion rupiahs) is as regulated in Article 80 Paragraph (3). In fact, the sanctions against the perpetrators can be added to 1/3 (one third) of the main sentence as stipulated in Paragraph (4) because the perpetrators are the parents of the victims' babies. As for the elements of proof in the crime of infanticide, it can be concluded as follows: 1) The element of action as the first element that must be proven is the act committed by the perpetrator through physical evidence, such as medical reports and eyewitnesses, which can be used to prove that the act of murder has occurred; 2) The subject element as the second element, namely the perpetrator or subject who committed the act of infanticide by identifying evidence in the form of confessions by the perpetrator, eyewitnesses, or other evidence indicating the involvement of the perpetrator in infanticide; 3) The element of intention, namely the intention or intention to kill the baby through proving the elements of planning or actions that are carried out repeatedly with sufficient preparation; and 4) Elements of Consequence, namely the last element that can be seen from the existence of evidence of killing and burial of victims of infants.*

***Keywords***: *Murder, Babies, Couples Incest*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan terhadap bayi yang baru lahir dengan studi kasus pembunuhan terhadap 7 bayi hasil hubungan gelap pasangan inses ayah dan anak di Banyumas Jawa Tengah. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bahan hukum primer Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)*, pendekatan konsep *(conseptual approach).* Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan terhadai 7 bayi yang baru lahir dengan tempo berjarak setiap tahunnya, maka pelaku dapat dijerat Pasal 340 KUHP yaitu tindak pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 (dua puluh) tahun. Pelaku juga dapat dijerat oleh Pasal 76C UU Perlindungan Anak berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukumannya maksimal 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milar rupiah) adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3). Bahkan sanksi terhadap pelaku dapat ditambahkan 1/3 (sepertiga) dari hukuman pokoknya sebagaimana ketentuan Ayat (4) karena pelaku merupakan orang tua dari korban bayi-bayi tersebut. Adapun terhadap unsur-unsur pembuktin dalam tindak pidana pembunuhan terhadap bayi dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Unsur Perbuatan sebagai unsur pertama yang harus dibuktikan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melalui bukti fisik, seperti laporan medis dan saksi mata dapat digunakan untuk membuktikan bahwa perbuatan pembunuhan telah terjadi; 2) Unsur Subyek sebagai unsur kedua, yaitu pelaku atau subjek yang melakukan tindakan pembunuhan bayi dengan mengiidentifikasi bukti berupa pengakuan pelaku, saksi mata, atau bukti lain yang menunjukkan keterlibatan pelaku dalam pembunuhan bayi; 3) Unsur Kesengajaan yaitu adanya kesengajaan atau niat untuk menghilangkan nyawa bayi melalui pembuktian unsur perencanaan atau perbuatan yang dilakukan berulang kali dengan persiapan cukup matang; dan 4) Unsur Akibat yaitu unsur terakhir yang dapat diihat dari adanya bukti pembunuhan dan penguburan terhadap korban bayi-bayi.

**Kata Kunci**: Pembunuhan, Bayi, Pasangan Inses

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi salah satu landasan kuat bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, negara Indonesia dituntut memiliki sistem hukum yang dapat mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat melalui sifat mengikat dan *punishment* dalam sistem hukum. Hukum menjadi sebuah jaminan bahwa tiap warga negara dapat dilindungi haknya untuk hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Purnamasari, 2019). Hak hidup bagi tiap warga negara juga dituangkan kembali ke dalam hukum positif yang lebih praktis untuk diimplementasikan yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dimana dalam Pasal 1 poin 1 dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada jakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Laia, 2021).

Penegakan hukum menjadi suatu keniscyaan bagi negara yang dilaksanakan demi melindungi tiap warga negara Indonesia. Hukum pidana sebagai hukum publik dalam perkembangannya semakin intens diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan. Perkembangan zaman membuat dinamika hukum positif bidang pidana silih berganti hadir melengkapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebagian besar sudah tidak relevan dengan era kontemporer, salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Prodjodikoro, 2011). UU Perlindungan Anak dibuat oleh Pemerintah untuk menyelesaikan perkara pidana yang berkaitan dengan anak sebagai korban.

Kejahatan yang sering terjadi pada masyarakat adalah kejahatan fisik seperti penganiayaan dan pembunuhan. Kedua kejahatan ini memiliki pengaruh dan ancaman yang berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu hukum positif bidang pidana di Indonesia. Pembunuhan memiliki hukuman yang lebih berat daripada penganiayaan karena merupakan kejahatan yang tidak manusiawi dan mengakibatkan hilangnya nyawa manusia baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Tindak pidana pembunuhan juga dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena merampas hak asasi manusia untuk hidup di dunia(Nugraha, 2012).

Banyak macam modus dalam tindak pidana pembunuhan telah melahirkan berbagai fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat, mulai dari pembunuhan karena masalah sepele ketersinggungan dalam pergaulan masyarakat, percekcokan rumah tangga, perselingkuhan pasangan, hingga pembunuhan bayi oleh pasangan dari hasil hubungan gelap. Pembunuhan bayi hasil hubungan gelap sebenarnyua sudah banyak terjadi di Indonesia. Namun ketika perbuatan tersebut dilakukan berulang kali oleh pasangan yang sama, ini yang menjadi sebuah fenomena luar biasa karena dilakukan dengan sangat keji yang tidak manusiawi.

Salah satu kasus tindak pidana pembunuhan terhadap bayi oleh orang tua adalah kasus pembunuhan 7 bayi secara bertahap hasil hubungan gelap Inses Ayah dan Anak Kandung. Berdasarkan fakta yang didapat, diketahui Pelaku telah melakukan pemerkosaan terhadadp anak kandungnya sendiri secara berulang kali hingga hamil dan melahirkan seorang yang merupakan Ayah dari mengaku membunuh korban-korban bayi tersebut setelah dilahirkan sejak tahun 2012. Pelaku selalu mengulangi perbuatannya hingga anaknya telah 7 kali melahirkan bayi dan 7 kali juga bayi tersebut dibunuh dengan cara dibunuh terlebih dahulu setelah itu dikubur hidup-hidup (Ayyubi, 2023). Berdasarkan pengakuan pelaku, perbuatan tersebut dilakukan karena bisikan paranormal yang menyuruhnya untuk menghamili anak kandunga lalu membunuh bayi hasil hubungan gelap tersebut (TvOne, 2023).

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, Penulis tertarik fokus pada penelitian dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP BAYI YANG BARU LAHIR (Studi Kasus Pembunuhan terhadap 7 Bayi Hasil Hubungan Gelap Pasangan Inses Ayah dan Anak di Banyumas Jawa Tengah)”**. Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang baru lahir oleh orang tua kandung?
2. Bagaimana pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang baru lahir?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan objek kajiannya yang meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bahan hukum primer serta beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Marzuki, 2013). Pendekatan yang digunakan adalah *statute approcah* dengan mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan isu penelitian*.* Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan *conseptual approach* dengan memahami konsep-konsep hukum yang dikemukakan oleh para ahli bidang hukum melalui doktrin-doktrinnya dan juga menggukanan *case approach* yaitu pendekatan kasus tindak pidana (Ibrahim, 2005), dalam hal ini tentang tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang baru lahir berdasarkan Studi Kasus Pembunuhan terhadap 7 Bayi Hasil Hubungan Gelap Pasangan Inses Ayah dan Anak di Banyumas Jawa Tengah.

### PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP BAYI YANG BARU LAHIR OLEH ORANG TUA KANDUNG

Tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana ialah “perlindungan masyarakat” untuk mencapai kebahagiaan bagi tiap individu masyarakat *(happiness of the citizens)*, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan *(a wholesome and cultural living)*, kesejahteraan masyarakat *(social welfare)*, dan untuk mencapai keseimbangan *(equality).* Kebijakan pidana **hanya** merupakan bagian dari **kebijakan hukum** nasional yang memiliki bagian-bagian yang **berbeda-beda. Namun, kebijakan hukum pidana dapat dilaksanakan secara terpadu. Unsur-unsur** kebijakan hukum nasional antara lain berupa kebijakan kriminalisasi *(criminalization policy)*, kebijakan pemidanaan *(punishment policy)*, kebijakan pengadilan pidana *(criminal justice policy)*, kebijakan penegakan hukum *(law enforcement policy)*, kebijakan administratif *(administrative policy)*.(M. dan B. N. Arief, 2010).

Pemidanaan merupakan penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana yang secara tegas diatur dalam norma hukum, dan karenya diancam dengan sanksi pidana karena perbuatannya. Larangan ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancamannya ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut (HS, 2010). Adapun Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan *(culpabilitas)* yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang berlandaskan nilai keadilan harus disejajarkan dengan asas legalitas yang berlandaskan nilai kepastian (B. N. Arief, 2001).

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, kebijakan kriminal merupakan upaya Pemerintah dalam menanggulangi suatu kejahatan agar dapat terlindungnya segenap masyarakat. Dalam hal ini diperlukan adanya keterpadan antara kebijakan kriminial dengan kebijakan sosial. Maka dapat dipahami bahwa antara penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai lembaga negara (Setiadi, 2017). Peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum harus bertujuan untuk mengubah pola pemikiran setiap penegak hukum dan masyarakat untuk mengantisipasi dan pola kejahatan yang semakin kompleks.

Sebelum menjelaskan tentang tindak pidana pembunuhan pada bayi yang dikategorikan sebagai anak di bawah umur, hal yang harus dijelaskan terlebih dahulu adalah mengenai tindak pidana pembunuhan pada umumnya. Dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa jenis atau kualifikasi, mulai dari Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dengan pemberatan, Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan bayi oleh ibunya, Pasal 342 KUHP tentang pembunuhan bayi berencana oleh ibunya, Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan yang korban, Pasal 345 KUHP tentang pembujukan atau membantu dan memberikan saran agar orang lain bunuh diri, Pasal 346 KUHP tentang pengguguran kandungan (aborsi), Pasal 347 KUHP tentang pengguguran kandungan (aborsi) tanpa izin ibunya, Pasal 384 KUHP tentang pengguguran kandungan (aborsi) dengan izin ibunya, dan Pasal 349 KUHP tentang Dokter/Bidan/Juru Obat yang membantu pengguguran kandungan.

Adapun definisi anak berdasarkan Pasal 1 Poin 1 UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa ”anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan definisi anak tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHP terkait batasannya. KUHP hanya menyebutkan bahwa batas usia belum dewasa adalah belum berumur 16 (enam belas) tahun berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana bukan sebagai korban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 dan 72 ayat (1).

Dalam studi kasus penelitian ini, pelaku yang telah melakukan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap total 7 bayi hasil hubungan gelapnya dengan anak kandungnya sendiri di wilayah hukum Banyumas Jawa Tengah. Berdasarkan fakta di lapangan, diketahui bahwa pelaku telah melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri saat masih berusia 14 tahun dan tergolong sebagai anak di bawah umur. Maka pelaku dapat dijerat oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 76D karena telah mencabuli anak di bawah umur dengan ancaman kekerasan akan dibunuh jika tidak menuruti kehendaknya. Adapun ancaman hukuman yang didapat atas tindak pidana perbuatan cabul dengan ancaman atau kekerasan diancam pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal lima milyar rupiah, bahkan dapat ditambah 1/3 karena dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

Berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan hamilnya korban hingga melahirkan, pelaku juga membunuh bayi hasil hubungan gelap tersebut dengan anaknya. Bayi yang baru lahir dibunuh dan dikubur oleh pelaku yang merupakan orang tua kandungnya sejak 2014-2023. Maka pada dasarnya perbuatan pelaku dapat dikenakan opsional beberapa pasal yang ada dalam KUHP tergantung motifnya, yaitu antara lain:

1. Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman 15 tahun pidana penjara. Jika hal itu dilakukan spontan karena ketidaksanggupan pelaku merawat bayinya atau ada penolakan dari pelaku karena malu menanggung aib memiliki anak bayi hasil hubungan inses dengan anak kandunya sendiri.
2. Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika berdasarkan penyidikan pihak kepolisian dan pembuktian Jaksa Penuntut Umum di pengadilan yang membuktikan bahwa adanya suatu perencanaan dari pelaku jauh sebelum bayi tersebut dilahirkan. Namun jika dilihat dari faktanya yang pembunuhan terhadap bayi yang baru telah dilakukan berulang kali hingga mencapai 7 korban bayi yang dibunuh dan dikubur, maka kuat dugaannya bahwa perbuatan ini telah direncanakan hingga bertahun-tahun. Hal ini juga didukung pengakuan dari pelaku sendiri yang sengaja membunuh bayi-bayi tersebut sebagai ritual mencapai kekayaan sevcara ghaib.
3. Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan bayi oleh ibunya yaitu pembunuhan yang dilakukan karena permasalahan takut bayi yang dilahirkan akan diketahui oleh orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika hal tersebut dilakukan oleh ibu kandungnya. Namun dalam kasus ini, pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian adalah ayahnya korban bayi tersebut, bukan ibunya. Maka pada dasarnya pelaku tidak dapat dijerat oleh KUHP menggunakan pasal 341 ini.
4. Pasal 342 KUHP tentang pembunuhan bayi berencana, yaitu pembunuhan yang dilakukan kepada bayi oleh ibunya bayi yang sudah direncanakan karena tidak diharapkan kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun sama halnya dengan Pasal 341 karena ketentuan pertanggungjawaban pidananya hanya ditujukan kepada ibu kandungnya bukan bapaknya.

Di samping ketentuan dalam Pasal 340 KUHP, pelaku juga dapat dijerat oleh UU Perlindungan Anak berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini 7 bayi yang baru lahir secara berkelanjutan tiap tahunnya. Dalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa siapa saja yang melakukan kekerasan atau turut serta melakukannya terhadap anak di bawah umur hingga mati maka ancaman hukumannya adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 Ayat (3) yaitu pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) dari hukuman sebagaimana ketentuan Ayat (4) karena pelaku adalah orang tua dari korban bayi-bayi tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa pelaku dapat dikenakan pasal berlapis berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya, yaitu Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana serta Pasal Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (3) dan (4) tentang kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian oleh orang tuanya sendiri. Pelaku juga dapat dijerat dengan ancaman Pasal 81 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 76D UU Perlindungan Anak karena perbuatan pembunuhannya diawali dengan pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri yang saat itu masih di bawah umur. Maka tidak ada alasan lain bagi hakim selain menjatuh sanksi pidana maksimal kepada pelaku atas perbuatan tidak manusiawi tersebut.

### PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP BAYI YANG BARU LAHIR

Tindak pidana pembunuhan berencana tergolong dalam tindak pidana berat dengan ancaman maksimal pidana mati. Pembentuk KUHP merumuskan tindak pidana ini sebagai bentuk pembunuhan khas yang memberatkan (Chazawi, 2009). Hal yang membedakan antara tindak pidana pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana hanya terletak pada unsur “perencanaan” terlebih dahulu. Dilihat dari sikap batin kesalahan, ancaman pidana pembunuhan berencana diperberat karena pembunuhan memang sudah diniatkkan dari awal untuk melakukan suatu tindak pidana, berbeda dengan pembunuhan biasa yang bertindak karena emosional sesaat (A. Hamzah, 2010). Berkaitan dengan studi kasus dalam penelitian ini, yaitu tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang baru lahir, maka beban pembuktian ada pada pihak aparat penegak hukum, mulai dari pihak Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum untuk meyakinkan Hakim yang mengadili perkara tentang tindak pidana pembunuhan berencana tersebut.

Adanya perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan (A. Z. A. A. Hamzah, 2010). Perencanaan juga harus dilihat antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya (Moeljatno, 2009).

Kualitas waktu perencanaan yang diberikan masih diperdebatkan. Beberapa ahli hukum pidana mengaitkan kualitas durasi, meskipun kualitas durasi pembunuhan berencana terbatas, tidak terlalu sempit dan tidak terlalu lama (Moeljatno, 2009). Kualitas waktu perencanaan yang diberikan masih diperdebatkan. Beberapa ahli hukum pidana mengaitkan kualitas durasi, meskipun kualitas durasi pembunuhan berencana terbatas, tidak terlalu sempit dan tidak terlalu lama (Tongat, 2003). Adanya waktu tertentu dalam kasus pembunuhan berencana bersifat relatif, tidak tergantung pendeknya waktu atau lamanya tergantung keadaan khusus pada saat kejadian. Akan tetapi, kerangka waktunya tidak terlalu sempit atau terlalu lama. Jika waktunya terlalu singkat, itu menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki cukup waktu untuk berpikir dan merenungkan kehendak tindakannya. Sebaliknya, jika waktu yang diberikan terlalu lama, maka hubungan antara keinginan dan realisasi menjadi terputus (Chazawi, 2001).

Unsur perencanaan dalam Pasal 340 KUHP adalah unsur perencanaan dari tindak pidana pembunuhan dengan sengaja. Oleh karena itu, suatu rencana pembunuhan yang memenuhi syarat-syarat rencana itu, yaitu adanya suatu keputusan yang disengaja dalam waktu yang tenang dan pasti, sebagaimana tersebut di atas, pasti berkaitan erat dengan pembunuhan yang dilakukannya. Dengan demikian, kedua syarat perencanaan tersebut harus dilengkapi dengan syarat ketiga, yaitu terpenuhinya kehendak (perbuatan) dalam suasana damai. Ketika menentukan tanggung jawab, orang yang melakukan kejahatan dengan sengaja atau karena kesalahan harus dimintai pertanggungjawaban. Seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak bisa dilakukan suatu pertanggungjawaban pidana, hal ini mengacu pada asas legalitas yang juga terdapat pada Pasal 1 KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan pidana dilakukan” (A. Hamzah, 2010).

Adapun berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang baru lahir, pembuktian unsur-unsurnya melibatkan penyajian bukti-bukti yang kuat dan konsisten dalam persidangan. Alat bukti tersebut dapat berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa sebagaiana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Fauziyah, 2022). Bukti berupa surat dalam tindak pidana pembunuhan terhadap bayi biasanya dalam bentuk Laporan Medis dari Kedokteran Forensik hasil *visum et repertum* yang kemudian dijelaskan oleh Keterangan Saksi Ahli di hadapan persidangan. Sebenarnya hal yang menyulitkan dalam pembuktian ini adalah waktu yang terlalu dari awal pelaku menguburkan bayi-bayi tersebut sampai ditemukan oleh warga dan aparat kepolisian yang hanya tersisa kerangka tulang belulang bayi tersebut. Namun alat bukti lain dapat digali dari hasil olah TKP oleh Penyidik Kepolisianseperti keterangan saksi-saksi tetangganya dan keterangan dari terdakwa itu sendiri. Alat-alat bukti ini yang nantinya ditampilkan di persidangan untuk diajukan kepada Majelis Hakim oleh Jaksa Penuntut Umum.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Pelaku tindak pidana pembunuhan terhadai 7 bayi yang baru lahir dengan tempo berjarak setiap tahunnya, maka pelaku dapat dijerat Pasal 340 KUHP yaitu tindak pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 (dua puluh) tahun. Pelaku juga dapat dijerat oleh Pasal 76C UU Perlindungan Anak berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukumannya maksimal 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milar rupiah) adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3). Bahkan sanksi terhadap pelaku dapat ditambahkan 1/3 (sepertiga) dari hukuman pokoknya sebagaimana ketentuan Ayat (4) karena pelaku merupakan orang tua dari korban bayi-bayi tersebut.

Adapun terhadap unsur-unsur pembuktin dalam tindak pidana pembunuhan terhadap bayi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan sebagai unsur pertama yang harus dibuktikan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melalui bukti fisik, seperti laporan medis dan saksi mata dapat digunakan untuk membuktikan bahwa perbuatan pembunuhan telah terjadi.
2. Unsur Subyek sebagai unsur kedua, yaitu pelaku atau subjek yang melakukan tindakan pembunuhan bayi dengan mengiidentifikasi bukti berupa pengakuan pelaku, saksi mata, atau bukti lain yang menunjukkan keterlibatan pelaku dalam pembunuhan bayi.
3. Unsur Kesengajaan yaitu adanya kesengajaan atau niat untuk menghilangkan nyawa bayi melalui pembuktian unsur perencanaan atau perbuatan yang dilakukan berulang kali dengan persiapan cukup matang.
4. Unsur Akibat yaitu unsur terakhir yang dapat diihat dari adanya bukti pembunuhan dan penguburan terhadap korban bayi-bayi
5. **Saran**

Penulis memberikan saran kepada masyarakat untuk melaporkan sedini munngkin kejadian-kejadian yang mengindikasikan adanya tindak pidana kejahatan di lingkungan sekitar. Hal ini sebagai bentuk pencegahan perluasan korban tindak pidana pembunuhan seperti ini. Aparat penegak hukum juga harus dituntut untuk aktif mengawasi dinamika yang terjadi di dalam masyarakat melalui penguatan peran Bhabinkamtibmas dalam membantu negara menjamin hak-hak asasi manusia untuk hidup aman dan nyaman dari dalam kandungan hingga lahir dan tumbuh dewasa. Sinergitas antara Polri sebagai aparat penegak hukum dengan masyarakat perlu ditingkatkan agar tidak terulang kejadian seperti ini di masa yang akan datang.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti.

Arief, M. dan B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.

Ayyubi, S. (2023). *Sadis! Ayah dan Anak Ini Tega Bunuh 7 Bayi Hasil Hubungan Inses selama 11 Tahun*. Sindonews.Com. https://daerah.sindonews.com/read/1138163/707/sadis-ayah-dan-anak-ini-tega-bunuh-7-bayi-hasil-hubungan-inses-selama-11-tahun-1687781171

Chazawi, A. (2001). *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Rajawali Pers.

Chazawi, A. (2009). *Tindak Pidana Pornografi, Penyerangan Terhadap Kepentinggan Hukum Mengenai Tegaknnya Tatanan Kehidupan Ahlak dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tingi NilaiNilai ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Beradil dan Beradab*. CV. Putra Media Nusantara.

Fauziyah, L. Y. K. H. (2022). Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Anak. *Begawan Abioso*, *13*(1).

Hamzah, A. (2010). *Hukum Acara Pidana*. Rajawali Pers.

Hamzah, A. Z. A. A. (2010). *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* (M. N. Rasyid (ed.)). Yarsif Watampone.

HS, S. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada.

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Laia, L. D. (2021). Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Panah Keadilan*, *1*(1).

Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta.

Nugraha, A. (2012). *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan*. FH UPN “Veteran” Jawa Timur.

Prodjodikoro, W. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Adiatma.

Purnamasari, A. I. (2019). Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan Bagi Terpidana dan Mantan Terpidana. *Gorontalo Law Review*, *2*(1).

Setiadi, K. E. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Kencana.

Tongat. (2003). *Hukum pidana materiil (Tinjauan atas tindak pidana terhadap subjek hukum dalam kitab undang-undang hukum pidana). Jakarta: Djambatan.*

TvOne. (2023). *INI Pengakuan Pelaku Inses Setubuhi Anak Kandung Terus Bunuh 7 Bayi Hasil Hubungannya, Ternyata Inginkan..* Tvonenews.Com. https://www.tvonenews.com/berita/133434-ini-pengakuan-pelaku-inses-setubuhi-anak-kandung-terus-bunuh-7-bayi-hasil-hubungannya-ternyata-inginkan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak